



PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA DESA

Agus Bandiyono^{1*}, Antonius Ragil
Kuncoro²

¹⁾ Manajemen Keuangan Negara,
Politeknik Keuangan Negara STAN
²⁾ Pajak, Politeknik Keuangan
Negara STAN

*Corresponding author
Agus Bandiyono
Email :
agusbandiyono@pknstan.ac.id

Abstrak

Kurangnya pemahaman bendahara desa terkait kewajiban perpajakan atas penggunaan dana desa menjadi alasan kuat bagi tim pengabdian masyarakat dari PKN STAN untuk melakukan pendampingan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara desa, khususnya di Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan bendahara desa dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga akan mendukung upaya pencapaian target penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat di Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang dapat disampaikan bahwa: Secara umum bendahara desa telah melakukan kewajiban perpajakan terkait pemotongan/pemungutan dan penyeteroran; Penghitungan pajak yang dipotong/dipungut dilakukan menggunakan bantuan aplikasi SISKEUDES; Bendahara Desa belum pernah membuat bukti potong/pungut maupun menyampaikan pelaporan berupa SPT Masa ke KPP Pratama Tiga Raksa.

Kata kunci: Perpajakan, Bendahara Desa, Dana Desa, Keuangan Negara

Abstract

The lack of understanding of the village treasurer regarding tax obligations on the use of village funds is a strong reason for the community service team from PKN STAN to provide assistance to the implementation of the village treasurer's tax obligations, especially in Pangkat Village, Jayanti District, Tangerang Regency. With this assistance, it is hoped that the village treasurer can carry out his tax obligations well so that it will support efforts to achieve the target of state revenue from the tax sector. Based on the results of community service in Pangkat Village, Jayanti District, Tangerang Regency, it can be conveyed that: In general, the village treasurer has carried out tax obligations related to withholding/collecting and depositing; Calculation of withheld/collected taxes is carried out using the help of the SISKEUDES application; The Village Treasurer has never made a cut/picked up evidence or submitted a report in the form of a Periodic Tax Return to the KPP Pratama Tiga Raksa.

Keywords: Taxation, Village Treasurer, Village Fund, State Finance

© 2021 Penerbit PKN STAN Press. Some rights reserved

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan tiga azas penyelenggaraan pemerintahan yaitu desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonstruksi. Semangat desentralisasi ini merupakan semangat pemerintah yang telah lama diinginkan. Semangat desentralisasi yang digunakan tidak hanya hingga pemerintah daerah tingkat bupati atau kota, namun hingga tingkat pemerintah desa.

Dapat diketahui bahwa desa merupakan satuan pemerintahan paling bawah dan terkecil di Indonesia. Dengan tetap menganut azas desentralisasi dan tugas pembantuan dan demi tercapainya program percepatan pembangunan nasional. Dengan adanya Undang-Undang ini, peran desa dalam pembangunan nasional semakin besar karena Undang-Undang tentang Desa

memiliki tujuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pemerintahan desa sesuai dengan adat istiadatnya. Dalam mengelola keuangan desa tidak bisa dianggap remeh karena undang-undang tentang desa menempatkan desa menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional terbukti dengan adanya dana desa sehingga pengawasan dalam pelaksanaan dana desa perlu ditingkatkan agar penyelewengan dapat dihindari dan masyarakat mampu mendampingi dan mengkritisi.

Desa Pangkat merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan Jayanti, kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Menurut www.detakbanten.com (2021), saat ini Dana Desa digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi yang terdampak covid 19 dan juga untuk kegiatan fisik dan non fisik, sementara

untuk alokasi dana desa (ADD) dipakai untuk penghasilan tetap (siltap) dari para pengurus desa dan anggota badan pengurus desa.

Meski masa pandemi Covid 19, Kepala Desa di Kabupaten Tangerang mendapatkan pada tahun 2021 akan mendapatkan Kucuran dana sebesar 643 Miliar yang bersumber dari dana desa (DD) sebesar Rp 301.2 Miliar (www.detakbanten.com, 2021). Terkait peningkatan proporsi dana desa ini memberikan implikasi untuk lebih banyak melakukan pendampingan dalam pemakaian dana desa ini sekaligus memastikan dalam penerapan kewajiban perpajakannya.

Dalam dana desa terdapat kewajiban untuk menyetorkan setiap pemotongan pajak ke kas negara (Andriana, 2019). Pajak tersebut berupa Pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya. Artinya, kewajiban perpajakan melekat pada dana yang diterima negara termasuk dana desa ini kecuali ada pengecualiannya. (Indrianasari, 2018)

Dalam implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan memerlukan pengetahuan yang komprehensif atas kewajiban perpajakan tersebut. Sistem *self assessment* merupakan sistem perpajakan yang saat ini digunakan di Indonesia. Bendahara desa perlu mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait aspek pajak pada keuangan desa karena bendahara desa akan melakukan pemotongan PPh dan PPN (Fitria, 2020). Tugas bendahara desa adalah mengatur dan mengelola keuangan desa, termasuk aspek perpajakan. Namun, minimnya pengetahuan perpajakan dan kualitas SDM Bendahara Desa menjadi masalah tersendiri bagi kepatuhan Bendahara Desa (Subandi & Fadhil, 2018).

Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan Bendahara pemerintah masih diperlukan upaya peningkatan. Tingkat pelaporan SPT pajak pertambahan di Banyuwangi masih rendah dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Setyorini, 2015). Tingkat kepatuhan pelaporan pajak di Pemerintah Kabupaten Kerinci masih sangat rendah (Ismilizar, 2016).

Kurang optimalnya tingkat kepatuhan ini disebabkan banyak faktor antara lain pengetahuan pajak (Cheisvianny, 2018), kompetensi bendahara (Puspa & Prasetyo, 2020) maupun kurangnya pengawasan (Muamarah & Suyani, 2019). Subandi & Fadhil (2018) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Bendahara Desa di Kota Batu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dari Bendahara Desa Kota Batu. Adapun Fitria (2020) melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pemahaman bendahara desa atas peraturan perpajakan, kewajiban

perpajakan, PPh dan PPN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bendahara Desa Ampeldento telah memahami tentang kewajiban perpajakan, tetapi belum memahami sepenuhnya tentang peraturan perpajakan. Tentang PPh pasal 21 dan PPh pasal 22. Indrianasari (2018) menemukan bahwa pengenaan pajak dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 belum sepenuhnya dilaksanakan di Kutorenon-Sukodono.

Terkait hal tersebut, Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) sebagai institusi yang berfokus pada pengelolaan keuangan negara yang berada di Provinsi Banten, merasa perlu untuk melakukan pendampingan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara desa, khususnya di Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Kegiatan pengabdian ini dilakukan karena kurangnya pemahaman bendahara desa terkait kewajiban perpajakan atas penggunaan dana desa. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan bendahara desa dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga akan mendukung upaya pencapaian target penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan di Desa Pangkat Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang adalah sebagai adalah pengamalan ilmu pengetahuan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya dan memperluas wawasan, pengetahuan, maupun peningkatan keterampilan dosen dan mahasiswa sebagai sivitas akademika.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat dirancang akan dilaksanakan dalam dua tahap, yang masing-masing akan dibagi dalam beberapa kegiatan. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Kegiatan persiapan dilakukan dengan melakukan inventarisasi atas penelitian terkait pelaksanaan kewajiban bendahara pemerintah dan membaca ketentuan yang berlaku terkait dana desa. Selanjutnya akan dilakukan survei untuk mengetahui gambaran aktivitas transaksi yang dilakukan oleh bendahara desa terkait penggunaan dana desa.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pendampingan secara intens kepada mitra untuk melakukan analisis atas transaksi yang terjadi, serta pelaksanaan penyetoran sampai dengan pelaporan SPT.

3. Tahap Pelaporan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tabel 1. Sasaran, Cara Pengukuran, dan Indikator Keberhasilan

No.	Sasaran	Cara Pengukuran	Indikator Keberhasilan
1.	Kesediaan Desa Pangkat Kecamatan Jayanti untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat	Adanya kesepakatan dengan mitra untuk pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat	Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama
2.	Pemahaman atas berbagai aspek perpajakan Bendahara Desa	Jumlah peserta	Daftar Hadir
3.	Penyelesaian Laporan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Terselesaikannya laporan pelaksanaan	Laporan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tabel 2. Peran dan Manfaat Keterlibatan Mitra

No.	Nama Mitra	Peran	Manfaat
1.	Desa Pangkat Kecamatan Tiga Raksa	Mempersiapkan data transaksi dan kebutuhan Desa Menyiapkan sumber daya khususnya <i>human resources</i> yang akan didampingi oleh tim	Memberi kemudahan bagi tim untuk menganalisa kebutuhan dan tantangan kegiatan Mempermudah koordinasi tim dalam melakukan pendampingan
2.	Tim Pengmas PKN STAN	Terlibat aktif dalam proses pendampingan dan pembuatan laporan kegiatan	Menjadi sarana pembelajaran bagi tim pengmas dalam melakukan praktik nyata bidang perpajakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Target capaian yang diinginkan dalam pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara desa adalah kesediaan Desa Pangkat Kecamatan Jayanti untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pemahaman terkait dengan perpajakan bendahara desa

Sasaran, cara pengukuran, dan indikator Keberhasilan atas target capaian tersebut adalah tercapainya kegiatan pengabdian sehingga dapat meningkatkan pemahaman atas berbagai aspek perpajakan Bendahara Desa (Tabel 1). Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan kegiatan yang akan memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Agar kegiatan dapat berjalan efektif maka diperlukan keterlibatan aktif dari mitra terkait. Mitra yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Desa Pangkat Kecamatan Tiga Raksa dan Tim pengmas PKN STAN. Peran dan manfaat keterlibatan mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Bendahara Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa secara umum bendahara telah berusaha melaksanakan kewajiban perpajakan terkait pemotongan/pemungutan pajak. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, kewajiban perpajakan

bendahara terkait pemotongan/pemungutan antara lain:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Desa Pangkat telah terdaftar di KPP Pratama Tiga Raksa sejak tanggal 17 Desember 2012.
2. Memotong/memungut pajak yang terutang
Penghitungan PPh dilakukan menggunakan aplikasi Siskeudes. Namun demikian dalam praktiknya ternyata terdapat kesalahan terkait kriteria objek dan non objek.
3. Membuat dan menyampaikan bukti potong/pungut
Bendahara Desa Pangkat belum pernah membuat bukti potong/pungut atas semua pemotongan/pemungutan yang dilakukannya.
4. Menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut
Bendahara Desa telah melakukan penyetoran ke kas negara dengan menggunakan e-billing.

Pelaksanaan Pendampingan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan hasil overview pelaksanaan kewajiban perpajakan, diketahui bahwa terdapat kewajiban terkait administrasi pemotongan/pemungutan yang belum pernah dilakukan oleh Bendahara Desa Pangkat. Kewajiban tersebut adalah pembuatan dan penyampaian bukti pemotongan/pemungutan serta penyampaian pemotongan/pemungutan ke KPP terdaftar menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Selain terkait bukti potong dan SPT, Bendahara Desa juga belum memahami kriteria objek dan non objek. Kesalahan dalam memahami objek dan non objek,

pada umumnya akan mengakibatkan dilakukan pemotongan/pemungutan pajak yang seharusnya tidak terutang. Setelah memahami permasalahan yang dihadapi oleh Bendahara Desa Pangkat (Gambar 1), tim dosen dari PKN STAN beserta mahasiswa selanjutnya melakukan asistensi untuk membantu pemenuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Pendampingan diawali dengan proses memahami pentingnya pajak bagi negara (Gambar 2).



Gambar 1. Diskusi dengan Kepala Desa

Selain pelaporan, hal yang tidak kalah penting adalah bukti potong/pungut yang merupakan hak para pihak yang dipotong/dipungut. Bendahara Desa tidak menganggap penting penyampaian SPT Masa ke KPP dan tidak merasa perlu untuk memahami cara pengisian SPT Masa.



Gambar 2. Pendampingan oleh Tim Pengmas

Tim dari PKN STAN selanjutnya melakukan asistensi mengenai cara pengisian SPT Masa secara manual (hard copy). SPT Masa yang diajarkan adalah SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23/26, dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). SPT Masa PPN bagi Pemungut tidak diajarkan karena berdasarkan hasil wawancara, Bendahara Desa sangat jarang melakukan transaksi dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Proses pengisian SPT Masa diawali dengan identifikasi transaksi, jenis pajak, Dasar Pengenaan

Pajak, dan besarnya pajak yang dipotong/dipungut. Proses berikutnya adalah membuat bukti pemotongan/pemungutan yang diperlukan sesuai dengan jenis pajaknya. Proses selanjutnya baru mengisi SPT Masa berdasarkan bukti potong/bukti pungut. Selanjutnya tim asistensi juga menyampaikan mengenai batas waktu pelaporan masing-masing SPT Masa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat masalah yang terdapat di desa Pangkat selain terkait pelaporan adalah identifikasi transaksi, tim pengabdian kepada masyarakat juga memberikan sedikit penjelasan terkait objek dan non objek baik Pajak Penghasilan maupun PPN. Penjelasan yang diberikan, utamanya adalah mengenai transaksi yang sering terjadi. Selain objek dan non objek, penjelasan juga diberikan mengenai jenis pajak untuk masing-masing transaksi.

Beberapa rekomendasi terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara Desa, khususnya Desa Pangkat, yaitu:

1. Bukti Potong/Bukti Pungut merupakan bukti telah dilakukannya pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang terutang. Bukti Potong/Pungut ini merupakan hak Wajib Pajak yang dipotong/dipungut, sehingga harus dibuat oleh Bendahara Desa.
2. Pelaporan SPT Masa merupakan salah satu kewajiban Bendahara Desa, yang berguna sebagai mekanisme kontrol atas kesesuaian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak, dengan ketentuan yang berlaku. SPT Masa wajib dibuat oleh Bendahara Desa dan disampaikan ke KPP tempat Bendahara Desa terdaftar.
3. KPP Pratama Tiga Raksa sebagai KPP tempat Bendahara Desa terdaftar, dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mendorong kepatuhan penyampaian SPT Masa. Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan tiap desa untuk menyampaikan tanda terima penyampaian SPT Masa sebagai bagian dari dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana desa.
4. Proses pembuatan bukti potong/pungut dan SPT Masa, dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam aplikasi SISKEUDES. Dengan demikian, Bukti Potong/Pungut dapat di-generate secara otomatis setiap bulan, yang akan sangat memudahkan bendahara desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat di Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang adalah bendahara desa secara umum telah melakukan kewajiban perpajakan terkait pemotongan/pemungutan dan penyetoran. Penghitungan pajak yang dipotong/dipungut dilakukan menggunakan bantuan aplikasi SISKEUDES. Penggunaan aplikasi ini diharapkan

dapat membantu bendahara desa dalam mengenerate bukti potong/pungut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N. 2019. Kepatuhan Bendahara Desa dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam prespektif teori planned behavior. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20-28. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737>
- Cheisvianny, C. 2018. Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*, 1(2), 64-76. <http://jaga.fekon.unand.ac.id/index.php/jaga/article/view/40>
- Fitria, A. 2020. Analisis pemahaman pajak oleh bendahara desa pada keuangan desa: Studi kasus pada Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso. *Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/19247/>
- Indrianasari, N. T. 2018. Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016:(Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono). *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 2(2), 21-28. <https://doi.org/10.30741/assets.v2i2.267>
- Ismilizar, A. 2016. Analisis Tingkat Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Penyetoran Pajak (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kerinci). *Thesis. Universitas Andalas*. <http://scholar.unand.ac.id/4285/>
- Muamarah, H. S., & Suyani, E. 2019. Pemajakan Dana Desa. *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 1(2), 95-103. <https://doi.org/10.31092/kuat.v1i2.469>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. 2020. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281-298. <https://www.trijurnal.lemilit.trisakti.ac.id/mraai/article/view/7894>
- Setyorini, N. 2015. Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Banyuwangi). *Skripsi. Universitas Brawijaya*. <http://repository.ub.ac.id/117397/>
- Subandi, H., & Fadhil, M. I. I. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1-16. <http://dx.doi.org/10.20473/baki.v3i1.5402>
- www.detakbanten.com. 2021. <https://www.detakbanten.com/today/tahun-2021-kades-di-tangerang-dapet-kucuran-dana-desa-sebesar-643-miliar>.